

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) IBUKOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Adrian Saputra¹⁾, Dwifitra Y Jumas²

¹⁾Program Studi Teknik Sipil, Universitas Bung Hatta, Padang.

Email korespondensi : adriansaputrafull@gmail.com

ABSTRAK

Padang Pariaman menjadi salah satu dari 12 kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota kabupaten yaitu Parit Malintang. Saat ini kondisi perkembangan kawasan Ibukota Padang Pariaman sangatlah cepat dalam perkembangannya. Oleh karena itu perkembangan kawasan ini perlu diarahkan agar lebih merata dan menyeluruh di kawasan perkotaan maupun sekitarnya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) suatu kota harus ditetapkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bagian dari wilayah kota tersebut yang perlu disusun. Hal ini dapat tercapai dengan rencana tata ruang yang baik agar bisa terwujud suatu ruang yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Dalam mendukung hal tersebut dibutuhkan pula peran masyarakat dalam penyusunan RDTR Ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini penting karena masyarakat lebih tahu dengan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka dan untuk itu perlunya peran masyarakat dalam penyusunan rancangan dokumen RDTR tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa partisipasi dari masyarakat dalam penyusunan RDTR kawasan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman belum efektif. Tidak semua masyarakat diundang, hanya perwakilan dari masyarakat saja. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR ini secara vertikal. Hal ini dapat terjadi dengan suatu kondisi tertentu masyarakat terlibat dan menjadi bagian dalam suatu program dengan pihak lain. Sedangkan Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR kawasan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman berada pada tingkat empat yaitu *Consultation* (konsultasi) dari sebanyak delapan tangga partisipasi Arnstein. Konsultasi dilakukan dengan mengundang pendapat-pendapat masyarakat sebagai langkah lanjutan setelah diberikan informasi.

Kata kunci: konsultasi, peran masyarakat, tata ruang wilayah

ABSTRACT

Padang Pariaman is one of 12 districts in West Sumatra Province with the district capital being Parit Malintang. Currently, the development conditions in the capital city of Padang Pariaman are very fast in development. Therefore, the development of this area needs to be directed so that it is more even and comprehensive in urban areas and surrounding areas. Based on the Regional Spatial Planning Plan (RTRW) of a city, a Detailed Spatial Planning Plan (RDTR) must be prepared for the part of the city area that needs to be prepared. This can be achieved with a good spatial plan so that a space that is safe, comfortable and sustainable can be created. To support this, the role of the community is also needed in preparing the RDTR for the capital of Padang Pariaman Regency. This is important because the community knows more about the environmental conditions in which they live and for this reason the role of the community is needed in preparing the draft RDTR document. Based on the research results, information was obtained that community participation in preparing the RDTR for the capital area of Padang Pariaman Regency has not been effective. Not all members of the community were invited, only representatives from the community. The form of community participation in preparing the RDTR is vertical. This can happen under certain conditions where the community is involved and becomes part of a program with other

parties. Meanwhile, the level of community participation in preparing the RDTR for the capital area of Padang Pariaman Regency is at level four, namely Consultation (consultation) from eight levels of Arnstein participation. Consultations are carried out by inviting public opinions as a follow-up step after being provided with information.

Keywords: consultation, community role, regional spatial planning

1. PENDAHULUAN

Setiap hal mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota perlu menetapkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya dari bagian wilayah kota (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Wilayah perencanaan dari RDTR ini diantaranya mencakup wilayah administrasi, bagian dari suatu wilayah kota atau kabupaten yang mempunyai ciri perkotaan, kawasan fungsional, kawasan strategis yang mempunyai ciri kawasan perkotaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan serta merupakan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang berupa kawasan perdesaan. Dalam suatu upaya pengendalian dan pemanfaatan, perlu dirinci muatan RTRW Kota yang termuat pada RDTR wilayah Kota. Sehingga dalam hal ini perlu disusun suatu muatan dengan materi lengkap pada RDTR, termasuk peraturan zonasi wilayah, sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan RTBL sebagai penanganan zona diprioritaskan pada RDTR. Penyusunan secara lengkap peraturan zonasi dengan RDTR merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan.

Padang Pariaman sebagai salah satu dari 12 kabupaten dan 7 kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota kabupaten yaitu Parit Malintang (BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022). Kondisi perkembangan kawasan Ibukota Padang Pariaman sangatlah cepat serta dalam pengembangannya memiliki arah yang berbeda-beda. Oleh karena itu perkembangan kawasan perkotaan maupun sekitarnya ini perlu diarahkan agar lebih menyeluruh dan merata. Hal ini bisa tercapai dengan memiliki suatu rencana tata ruang yang baik sehingga terwujud ruang yang aman, nyaman serta berkelanjutan. Dalam proses penataan ruang wilayah ini perlu dilakukan secara berimbang dengan berbasis sektor pertanian, perikanan laut, industri, dan pariwisata serta mengenai mitigasi bencana tetap diperhatikan (Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2020).

Dalam kegiatan penyusunan RDTR Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat terlihat masih rendah, yang disebabkan masih awamnya masyarakat mengetahui hal tersebut. Kondisi saat ini masyarakat tidak sepenuhnya berperan aktif dalam penyusunan RDTR Ibukota Kabupaten Padang Pariaman tersebut sehingga partisipasi masyarakat terbilang rendah. Peran masyarakat dalam penyusunan RDTR Ibukota Kabupaten Padang Pariaman sangatlah penting karena masyarakat lebih tahu dengan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka dan untuk itu perlunya peran masyarakat dalam penyusunan rancangan dokumen RDTR tersebut.

Berdasarkan hal-hal mendasar yang telah dijelaskan, maka pada penelitian ini memiliki tujuan menganalisis bentuk serta bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dalam penyusunan RDTR. Perlunya partisipasi masyarakat dalam memberikan ide atau pengetahuan mengenai kondisi daerah setempat, sehingga ide tersebut nantinya akan dituangkan dalam dokumen rancangan RDTR Ibukota Kabupaten Padang Pariaman.

2. STUDI LITERATUR


Partisipasi memiliki arti yaitu pembuat suatu keputusan menyarankan sebuah kelompok masyarakat untuk dapat ikut serta terlibat dalam suatu proses penyampaian bentuk saran, masukan, pendapat, kritik, keterampilan, bahan, barang, maupun jasa (Panjaitan et al., 2016). Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai suatu keikutsertaan dari masyarakat dalam suatu proses pengidentifikasian, pengambilan maupun pemilihan keputusan dari berbagai potensi masalah yang ada dan ditemukan solusi serta alternatif dalam menangani masalah tersebut. Selain itu sebagai sebuah pelaksanaan suatu upaya untuk mengatasi masalah, serta bagaimana keterlibatan masyarakat sebagai cara mengevaluasi perubahan yang telah terjadi (Surat, 2020). Sehingga dari beberapa penjelasan definisi partisipasi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi dalam program pembangunan merupakan keterlibatan aktif secara sadar dan sukarela dari seseorang, atau masyarakat (sekelompok orang) mulai dari tahapan perencanaan, tahapan ketika pelaksanaan, tahap saat monitoring hingga sampai tahapan akhir yaitu evaluasi.

Berdasarkan cara keterlibatannya, klasifikasi bentuk partisipasi terdiri dari dua (Setyawan et al., 2018), yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi secara langsung. Hal ini terjadi ketika suatu individu dalam prosesnya menampilkan suatu kegiatan tertentu. Dalam partisipasi ini, setiap individu atau masyarakat bisa membahas pokok permasalahan, serta dapat memberikan pandangan maupun keberatan terhadap ucapan atau keinginan pihak lain.
- b. Partisipasi secara tidak langsung. Hal ini biasa terjadi apabila hak partisipasi suatu individu masyarakat dititipkan atau didelegasikan melalui pihak lain

Arnstein pada tahun 1969 mendeskripsikan partisipasi masyarakat merupakan suatu pola yang bertingkat, dimana memiliki delapan anak tangga yang terbagi dalam tiga kelompok. Pada kelompok nonpartisipasi merupakan anak tangga terbawah terdiri dari manipulasi dan terapi. Pada kelompok *tokenisme* anak tangga bagian tengah terdiri dari penginformasian, konsultasi, dan penempatan. Serta kelompok derajat kekuasaan warga negara dengan anak tangga kemitraan, pendelegasian, dan kontrol warga (Daniati, 2019).

Anak tangga terbawah yaitu *manipulation* dan *therapy* dikelompokkan sebagai kelas tidak berpartisipasi (*non-participation*). Pada kelompok ini, tidak diberikan ruang masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif namun hanya memperoleh informasi yang diberikan saja. Partisipasi berupa pengarahan, penataran, pembinaan, merupakan contoh yang tepat dalam mendeskripsikan hal tersebut. Pada kelas tangga partisipasi menengah yaitu *tokenism* atau dapat diterjemahkan sebagai praktek pencitraan atau simbolik. Pada kelas ini, masyarakat diberikan kesempatan dalam menyuarakan masukan dan pendapat. Namun, masyarakat tidak diberikan kekuatan dalam memastikan pendapat tersebut ditindaklanjuti. Sehingga keterlibatan masyarakat ini tetap tidak bisa memberikan jaminan bahwa keadaan akan sesuai dengan yang diaspirasikan. Seringkali, pelibatan masyarakat ini berhenti sebagai alat melegitimasi bahwa proses sudah dilakukan secara partisipatif. Puncak tertinggi dari anak tangga partisipasi Arnstein yaitu *citizen power*. Kelas ini tidak hanya sekedar memberikan ruang bagi masyarakat bersuara, namun sekaligus masyarakat memiliki kekuatan (*power*) dalam mengambil keputusan.



Gambar 1. Tangga Partisipasi (Arnstein, 1969)

Bentuk dari partisipasi dibagi menjadi tingkat partisipasi horizontal dan partisipasi vertikal (Andi et al., 2019). Pada partisipasi secara horizontal, masyarakat memiliki prakarsa dengan tiap individu atau sekelompok masyarakat secara mendatar. Bentuk partisipasi ini sebagai tanda masyarakat yang berkembang dan tumbuh secara mandiri. Sedangkan kondisi dimana masyarakat yang terlibat dalam mengambil bagian dengan pihak lain dalam suatu program, di mana masyarakat berada pada posisi sebagai status pengikut, klien, atau bawahan disebut sebagai bentuk partisipasi secara vertikal.

Bentuk dari partisipasi terdiri dari beberapa hal (Andi et al., 2019), diantaranya: 1). Ikut turut serta dalam pemberian sumbangan finansial; 2). Ikut turut serta dalam pemberian sumbangan secara kekuatan fisik; 3). Ikut turut serta dalam pemberian melalui sumbangan material; 4). Ikut turut serta dalam pemberian melalui sumbangan moril. Arnstein dalam hal ini mengungkapkan terdapat tingkatannya sendiri dalam mempengaruhi proses suatu pengambilan keputusan dari sisi kemampuan masyarakat. Arnstein juga menformulasikan bentuk kekuatan rakyat (*citizen participation is citizen power*) sebagai suatu peran serta dari masyarakat. Partisipasi peran dari masyarakat ini merupakan bagaimana bisa terlibat dalam suatu perubahan sosial sehingga dari kelompok yang berpengaruh bisa memperoleh keuntungan.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Definisi dari Tata Ruang yaitu:

- Ruang dapat dianggap sebagai tempat atau wadah yang meliputi di darat, udara maupun laut, serta didalam bumi yang menjadi sebuah satu kesatuan wilayah, dimana menjadi tempat makhluk hidup melakukan suatu kegiatan serta dapat memelihara kelangsungan hidupnya.
- Suatu tata ruang ini merupakan suatu wujud pola dan struktur ruang.
- Struktur ruang merupakan susunan dari sistem jaringan sarana dan prasarana dan pusat permukiman yang bermanfaat secara hierarkis dan memiliki hubungan fungsional sebagai suatu pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- Pola ruang di wilayah sebagai fungsi lindung dan budi daya merupakan suatu distribusi peruntukan ruang.
- Penataan ruang merupakan sistem atau pola dalam suatu proses perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan suatu ruang.

Tata ruang merupakan suatu rencana dimana mengikat semua pihak di suatu wilayah perencanaan, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang. Bentuk tata ruang ini dapat tercapai pada akhir suatu periode kegiatan dimana pada dasarnya bisa berupa alokasi luas, letak, dan atribut lain (misalnya intensitas dan bentuk kegiatan) yang direncanakan. Tata ruang ini juga bisa berupa suatu tatanan prosedur belaka yang harus bisa dipenuhi di wilayah rencana oleh para pelaku pengguna ruang.

Pada perencanaan kota dan lingkungan, masyarakat sering sekali hanya dilihat pasif sebagai konsumen. Manusia masih perlu rasa pengawasan dan penguasaan terhadap lingkungannya. Perasaan tersebut merupakan faktor yang menjadi dasar dalam menciptakan rasa memiliki dimana selanjutnya proses melestarikan atau mempertahankan. Pendekatan partisipasi penduduk dalam perencanaan kota, dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal, memungkinkan suatu keseimbangan antara integrasi penduduk setempat dengan kepentingan administrasi pemerintah setempat (Kaehe et al., 2019).

Langkah pertama dalam penataan suatu ruang merupakan bagaimana penyusunan dari rencana tata ruang. Hal ini diperlukan dalam mewujudkan suatu tata ruang sehingga semua kepentingan dari manusia atau masyarakat secara optimal bisa tercapai. Rencana tata ruang dalam proses pembangunan, merupakan bagian penting dan menjadi sebuah persyaratan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hal ini berlaku baik bagi daerah yang kegiatan dengan intensitas tinggi maupun bagi daerah baru yang mulai berkembang dan tumbuh.

RDTR kabupaten/kota mengenai tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi sebuah peraturan kabupaten/kota (Permen PU No. 20 Tahun 2011). Secara umum definisi RDTR yaitu: Penjabaran dari RTRW Kota/Kabupaten ke dalam suatu rencana dari pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan. RDTR Kawasan Perkotaan merupakan rencana pemanfaatan secara terperinci yang disusun dalam penyiapan perwujudan ruang sebagai pelaksanaan program pembangunan ruang bagian wilayah Kota atau Kawasan dari perkotaan.

RDTR Kawasan Perkotaan bermanfaat sebagai (Feryanto Kurniawan et al., 2021):

- a. Menjaga keserasian dalam perkembangan dan konsistensi dalam pembangunan kawasan perkotaan dengan RTRW Kota/Kabupaten;
- b. Sebagai persiapan perwujudan ruang, sebagai pelaksanaan program pembangunan perkotaan;
- c. Penciptaan suatu keterkaitan dari kegiatan yang selaras, efisien dan serasi;
- d. Melalui sebuah pengendalian program pembangunan perkotaan, dapat menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan perkotaan

Bagi Pemerintah Daerah RDTR Kawasan Perkotaan menjadi sebuah pedoman sebagai (Simamora & Andrie Gusti Ari Sarjono, 2022):

- a. Pengaturan bangunan setempat;
- b. Pemberian advis planning;
- c. Pelaksanaan program pembangunan;
- d. Penyusunan suatu rencana tata sebuah bangunan serta lingkungan ataupun rencana teknik ruang dari kawasan perkotaan.

Muatan dari RDTR Kawasan Perkotaan (Andi et al., 2019), meliputi:

1. Rencana pola dan struktur pemanfaatan suatu ruang Kawasan Perkotaan, yaitu:
 - a. Struktur pemanfaatan ruang ini meliputi pelayanan kegiatan kawasan perkotaan, distribusi penduduk, sistem dari jaringan energi dan telekomunikasi, sistem prasarana dalam pengelolaan lingkungan dan sistem jaringan pergerakan;
 - b. Pola dari pemanfaatan ruang ini terdiri dari pengembangan suatu kawasan fungsional dalam blok-blok peruntukan (kawasan perdagangan, permukiman, pemerintahan, jasa, Perindustrian, pariwisata).
2. Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan;
3. Dalam pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional perkotaan untuk setiap blok peruntukan memiliki pedoman, diantaranya:
 - a. Sebagai arahan dari kepadatan bangunan (*net density*/KDB);
 - b. Sebagai arahan dari ketinggian bangunan (*maximum height*/KLB);
 - c. Sebagai arahan dari garis sempadan bangunan;
 - d. Sebagai rencana untuk penanganan dari lingkungan;
 - e. Sebagai rencana untuk penanganan dari jaringan sarana dan prasarana.
4. Pedoman atau acuan dalam pengendalian suatu pemanfaatan pada ruang kawasan fungsional perkotaan.

3. METODOLOGI

Metodologi penelitian merupakan suatu tata cara, tahapan atau langkah yang harus ditempuh seorang peneliti dalam suatu perumusan masalah, penentuan sumber data, pembuatan instrumen penelitian, pengumpulan data dilapangan, menganalisis serta membuat laporan berdasarkan data yang telah diperoleh. Seorang peneliti dalam memperoleh suatu hasil penelitian yang baik mesti dapat memahami tahapan dalam penelitian dengan baik, sehingga masalah yang diteliti sesuai dengan metode yang nantinya digunakan. Sumber data penelitian menjadi faktor penting sebagai pertimbangan. Sumber data juga diperlukan dalam pengumpulan data dari penelitian yang diperoleh dari informan.

Metode kualitatif yang digunakan dengan tahapan melakukan suatu wawancara kepada informan yaitu: 1). Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Padang Pariaman; 2). Kabid Pengolahan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHKPP Padang Pariaman, 3). Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman Padang Pariaman, 4). Perangkat kecamatan, 5). Wali Nagari, 6). Masyarakat yang berada di dalam wilayah perencanaan RDTR Ibukota Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022. Instrumen dari penelitian yang digunakan yaitu dengan wawancara. Responden atau informan dengan peneliti berhadapan secara langsung (*face to face*). Hal ini dilakukan dengan memiliki tujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal-hal lain yang berkaitan.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara berstruktur (*Schedule Standardised Interview*). Proses pengajuan pertanyaan dilakukan secara sistematis sesuai pertanyaan yang telah disusun. Selain itu melalui kuisioner yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis dalam memperoleh informasi dari responden. Dari study literatur diperoleh tingkatan dan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR yang dijadikan sebuah acuan dalam penelitian ini. Variabel dan faktor tersebut yang dijadikan acuan dalam melakukan wawancara pada informan/narasumber.

Tabel 1. Indikator Pertanyaan Wawancara

Indikator	Variabel
Bentuk Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat sebagai pendengar
	Keterlibatan dari masyarakat dalam memberikan saran/masukan/usul
	Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi/data dari Masyarakat
	Keterlibatan masyarakat dalam memperjelas bantuan hak atas ruang
	Keterlibatan dari masyarakat dalam pengajuan keberatan dari rancangan rencana.
Tingkatan Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan
	Tingkat suatu kehadiran dalam pertemuan/rapat.
	Keaktifan pada pengemukakan pendapat/saran/masukan/usul.
	Keterlibatan dalam penetapan suatu konsep yang terencana.
	Keterlibatan dalam memberikan suatu persetujuan pada suatu rancangan rencana.

Dari pertanyaan tersebut informan akan menguraikan dalam bentuk pernyataan dan contoh-contoh keadaan yang terjadi dalam kegiatan penyusunan RDTR Ibukota Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2 Faktor dan Variabel untuk Kuesioner

Faktor	Variabel	Keterangan
Bentuk Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat sebagai pendengar	Ya/Tidak
	Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan/ saran/ Usul	Ya/Tidak
	Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi/data dari Masyarakat	Ya/Tidak
	Keterlibatan masyarakat dalam bantuan memperjelas hak atas ruang	Ya/Tidak
	Keterlibatan masyarakat dalam pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana dari masyarakat.	Ya/Tidak
Tingkatan Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan	Ya/Tidak
	Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan.	Ya/Tidak
	Keaktifan dalam mengemukakan saran/masukanusul.	Ya/Tidak
	Keterlibatan dalam suatu penetapan konsep rencana.	Ya/Tidak
	Keterlibatan dalam memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan rencana.	Ya/Tidak

Informan merupakan seorang narasumber dalam suatu penelitian yang akan diwawancarai. *Purposive Sampling* merupakan teknik persampelan yang digunakan dalam penentuan pemilihan responden atau informan. *Purposive Sampling* merupakan suatu penentuan jumlah informan yang sepenuhnya diserahkan peneliti dimana menyesuaikan dengan harapan suatu keperluan data (Lenaini & Artikel, 2021). Jumlah informan atau responden dalam penelitian secara kualitatif, tidak harus pula mewakili populasi, namun yang menjadi hal penting yaitu peneliti dapat memperoleh informasi dan data. Dalam metode kualitatif, terdapat beberapa klasifikasi

pemilihan informan (Asrulla et al., 2023), diantaranya: 1) Informan yang masih aktif pada bidang penelitian, 2) Informan juga mesti memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada, 3) Sesuai fakta yang terjadi, informan dapat memberikan suatu informasi di lapangan, 4) Mempunyai cukup waktu dalam memberikan informasi pada waktu wawancara. Calon informan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Jumlah Informan
1	Dinas PUPR Padang Pariaman	Kabid Tata Ruang	1
		Kabid Pengolahan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1
2	Dinas LHKP Padang Pariaman	Fungsional Dinas LHKPP	3
		Kasubag kepegawaian	1
3	Kecamatan	Kasi Pemerintahan	1
	Jumlah		7

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR Ibukota Kabupaten Padang Pariaman sangat diharapkan sekali demi suksesnya pelaksanaan program kegiatan tersebut. Dalam rangka menciptakan *good governance*, partisipasi dari masyarakat ini menjadi sebuah hal yang penting sebagai salah satu bentuk partisipasi politik. Agar terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan di pemerintahan yang baik, maka didalamnya harus mengandung suatu partisipasi masyarakat, kemitraan, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, pengurangan suatu peran di pemerintah yang berkelanjutan, serta dapat memberikan suatu kesempatan kepada semua pihak agar bisa aktif dalam pengembangan suatu kota dan strategi dasar pengembangan sektor pembangunan, kependudukan, ekstensifikasi dan intensifikasi pengembangan kota dan pemanfaatan ruang kota.



Gambar 1 Kabid Tata Ruang PUPR Padang Pariaman

Dalam Kegiatan Penyusunan RDTR Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman masyarakat yang di undang selalu hadir. Nofarianty, S.Hut, M.Si, selaku Kabid Tata Ruang PUPR Padang Pariaman mengatakan:

“...Setiap ada rapat pembahasan penyusunan RDTR masyarakat diminta berdiskusi, memberikan pendapat saat konsultasi public, dan acara pertemuan lainnya, masyarakat juga dilibatkan dalam memberikan usul dan jga saran. Serta dibutuhkan informasi dari masyarakat terkait daerahnya masing-masing. Dalam memberikan informasi untuk memperjelas hak atas ruang, konsep rencana, serta dalam pengambilan keputusan masyarakat juga dilibatkan dan diberikan kesempatan...”

Selain itu tokoh masyarakat yaitu, Yessi Samsul, SE, M.M. selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung juga menyampaikan masukannya:

“...Kalau untuk tata ruang di Kabupaten Padang Pariaman sampai sejauh ini yang dilibatkan itu OPD yang terkait dengan penyusunan tata ruang, misalnya PU, dan nanti yang di kecamatan diikutsertakan. Sejauh ini mungkin yang dipanggil/yang ikut untuk mendiskusikan RDTR ini seperti Walinagari beserta Wali Jorong nya atau yang mewakili dari masyarakat, khususnya di nagari 2x11 Enam Lingkung ini. Masyarakat juga diikutsertakan dalam memberikan usulan dan saran. Setau kami yang namanya masyarakat disini seperti yang disebutkan tadi seperti Walinagari serta Bamus nanti bisa jadi pedamping desa untuk memberikan masukannya untuk RDTR ini. Dan informasi yang diberikan oleh perwakilan dari masyarakat tadi, itu sangat bermanfaat sekali oleh pihak Pemkab untuk membuat Rencana Tata Ruang ini. Kalau saran dan masukan dari masyarakat, masyarakat kan hanya sekedar memberikan saran dan kalau untuk keberatan mungkin untuk pembuatan perencanaan RDTR ini kami rasa dari kecamatan belum begitu tersosialisasikan, belum sampai sedetail itu, yang hanya kami tau kami memang pernah hadir dalam RDTR ini tapi belum sampai sedetail itu, sampai keberatan, saran dan masukan, mungkin nanti lebih baiknya ke Pak Camat mungkin bisa lebih, karena yang terlibat langsung dengan agenda perencanaan RDTR ini Pimpinan, seperti Camat, Kepala OPD, dan kalau di nagari Kepala pimpinan Walinagari. Dan kebetulan kami sebagai KASI Pemerintahan atau orang yang mewakili Camat untuk ikut rapat tersebut apabila ditunjuk, jadi tidak selalu kami sebagai Kasi Pemerintahan disini ikut hadir dalam agenda-agenda RDTR tersebut, lengkapnya bisa ke Pak Camat tersebut. Dalam pengambilan keputusan masyarakat hanya memberikan saran dan masukan, kalau keputusan sama Pimpinan...”



Gambar 2 Kasi Pemerintahan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung



Gambar 3 Fungsional Dinas LHKPP

Hal demikian juga disampaikan oleh Wilda Utami Nurhuda, S.T, MT., selaku Fungsional Dinas LHKPP menyampaikan pendapatnya dalam kutipan wawancara berikut:

“...Dalam rapat RDTR ada konsultasi publik, masyarakat diundang atau dalam surat berbunyi perwakilan dari Bamus Nagrai, kelompok-kelompok tertentu seperti KTMA, masyarakat diundang untuk bisa ikut dalam konsultasi public. Konsultasi publik ini kan 2 arah, ketika ada pertanyaan atau nanti akan diberikan kesempatan oleh narasumber kepada masyarakat/perwakilan yang ikut tadi diberikan kesempatan untuk bertanya, jadi masyarakat tidak hanya sebagai pendengar tapi bisa bertanya dan memberikan tanggapan dan usulan atau sarannya. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, seperti pembangunan masjid, lapangan bulu tangkis, itukan termasuk apresiasi masyarakat untuk RKTL yang nantinya bisa menambah nilai dalam memberikan informasi. Dalam pengajuan keberatan, setau kita yang pernah mengikuti, apakah masyarakat bisa mengatakan keberatan maupun diterima, itu kami kurang paham apakah ada dilaksanakan. Mungkin di pembuat RDTR nya atau Pokja RDTR yang bisa menjawab. Untuk pembuatan keputusan mungkin itu dalam RanPERDA, disana kan ada DPR nya yang mungkin bisa jadi perwakilan dari masyarakat. Disanalah efek pengawasannya apakah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kalau kita di DLH mengikuti KLS nya tidak mengikuti RDTR jadi sejauh mana kegiatan RDTR kita tidak tau....”



Gambar 4 Fungsional Dinas LHKPP

Maisha Qilla Putri Riza, S.T, selaku Fungsional Dinas LHKPP juga menyampaikan pendapatnya dalam kutipan wawancara berikut:

“...Masyarakat sebagai undangan dalam kegiatan RDTR ada juga memberikan masukan dalam acara tersebut dan juga memberikan informasi terkait daerahnya masing-masing. Ada juga masyarakat yang menyampaikan bagaimana kondisi lahan yang mereka miliki untuk bisa dijadikan masukan kedalam penyusunan RDTR. Dalam pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana saya kurang tau bagaimana keterlibatan masyarakat, hasil keputusan bisa disangah atau tidak. Kalau dari segi masukan bisa dilibatkan, tapi dalam pembuatan keputusan saya kurang tau...”



Gambar 5 Fungsional Dinas LHKPP

Rahmawati Kusuma Putri, S.T, selaku Fungsional Dinas LHKPP juga menyampaikan pendapatnya dalam kutipan wawancara berikut:

“...Dalam rapat masyarakat juga aktif dalam menyampaikan saran dan pendapatnya saat konsultasi public, dan juga menyampaikan informasi terkait daerahnya untuk RDTR itu terlibat. Masyarakat juga dilibatkan dalam membuat keputusan...”



Gambar 6 Kabid Pengolahan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHKPP Padang Pariaman

Hal demikian juga disampaikan oleh, Afni Susanti, S.T, M.si selaku Kabid Pengolahan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHKPP Padang Pariaman:

“...Berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan kami diikutsertakan sebagai tim didalam penyusunan RDTR. Kalau untuk masyarakat setahu kami dan pengalaman kami masyarakat di undang kemudian msyarakat hadir dalam pertemuan ada 1 sampai 3 kali peretemuan yang melibatkan masyarakat, pada saat itu kita melakukan konsultasi public (KP) 1, 2, biasanya kita undang tokoh-tokoh masyarakat dan mereka memberikan masukan sesuai dengan kapasitasnya sebagai masyarakat, dalam hal ini mungkin mereka lebih tau mengenai wilayahnya seperti apa, misalnya: RDTR yang sudah pernah kita buat seperti di Tiram di kecamatan enam lingkung, jadi yang di undang itu tokoh masyarakat, ninik mamak, dan pemuda. Mereka menyampaikan sesuai kapasitasnya. Mereka juga aktif dalam menyampaikan pendapatnya dan juga informasi terkait daerahnya...”



Gambar 7 Kasubag Kepegawaian Kecamatan Enam Lingkung

Selain itu, Riko Hasdian, S.Ap, selaku Kasubag Kepegawaian Kecamatan Enam Lingkung juga menyampaikan pendapatnya dalam kutipan wawancara berikut:

“...Menurut saya, masyarakat mungkin dilibatkan secara pro-aktif dalam penyusunan RDTR ibu kota Kabupaten ini, khususnya warga di Kecamatan Enam Lingkung, masyarakat juga diminta meyampaikan saran dan juga pendapatnya. Sedangkan untuk memberikan informasi mungkin dilibatkan masyarakat, tapi kalau untuk data mungkin di pemerintahan yang melaksanakannya. Mereka juga dilibatkan dalam pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana. Sedangkan untuk pembuatan keputusan mungkin beberapa masyarakat yang dilibatkan disana khususnya pemuka-pemuka adat yang ada di lokasi tersebut...”

Dari pernyataan informan-informan diatas maka bisa disimpulkan jawaban-jawaban para informan tersebut, yaitu:

1. Masyarakat hadir sebagai pendengar

Memberikan masukan : Nofarianty, S.Hut, M.Si (Kabid Tata Ruang PUPR Padang Pariaman), Yessi Samsul, SE, M.M (Kasi Pemerintahan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung), Wilda Utami Nurhuda, S.T, MT (Fungsional Dinas LHKPP), Maisha Qilla Putri Riza S.T (Fungsional Dinas LHKPP), Rahmawati Kusuma Putri, S.T (Fungsional Dinas LHKPP), Afni Susanti, S.T, M.si (Kabid Pengolahan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHKPP Padang Pariaman)

Memberikan masukan jika diperlukan : Riko Hasdian,S.Ap (Kasubag Kepegawaian Kec.Enam Lingkung)

2. Masukan dan saran

Masukan dan saran diterima : Nofarianty, S.Hut, M.Si (Kabid Tata Ruang PUPR Padang Pariaman), Yessi Samsul, SE, M.M (Kasi Pemerintahan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung), Wilda Utami Nurhuda, S.T, MT (Fungsional Dinas LHKPP), Maisha Qilla Putri Riza S.T (Fungsional Dinas LHKPP), Rahmawati Kusuma Putri, S.T (Fungsional Dinas LHKPP), Afni Susanti, S.T, M.Si (Kabid Pengolahan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHKPP Padang Pariaman), Riko Hasdian,S.Ap (Kasubag Kepegawaian Kec.Enam Lingkung).

3. Pemberian informas/data

Informasi ditampung dari perwakilan masyarakat : Yessi Samsul, SE, M.M (Kasi Pemerintahan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung).

Informasi ditampung dari masyarakat : Nofarianty, S.Hut, M.Si (Kabid Tata Ruang PUPR Padang Pariaman), Wilda Utami Nurhuda, S.T, MT (Fungsional Dinas LHKPP), Maisha Qilla Putri Riza S.T (Fungsional Dinas LHKPP), Rahmawati Kusuma Putri, S.T (Fungsional Dinas LHKPP), Afni Susanti, S.T, M.si (Kabid Pengolahan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHKPP Padang Pariaman), Riko Hasdian,S.Ap (Kasubag Kepegawaian Kec.Enam Lingkung).

4. Informasi memperjelas hak atas ruang

Masyarakat memberikan informasi jika diperlukan : Nofarianty, S.Hut, M.Si (Kabid Tata Ruang PUPR Padang Pariaman), Yessi Samsul, SE, M.M (Kasi Pemerintahan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung), Maisha Qilla Putri Riza S.T (Fungsional Dinas LHKPP), Afni Susanti, S.T, M.si (Kabid Pengolahan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHKPP Padang Pariaman), Riko Hasdian,S.Ap (Kasubag Kepegawaian Kec.Enam Lingkung).

Masyarakat tidak dilibatkan : Wilda Utami Nurhuda, S.T, MT (Fungsional Dinas LHKPP), Rahmawati Kusuma Putri, S.T (Fungsional Dinas LHKPP),

5. Rancangan rencana

Rancangan rencana dilibatkan : Nofarianty, S.Hut, M.Si (Kabid Tata Ruang PUPR Padang Pariaman),

Rancangan rencana tidak dilibatkan : Yessi Samsul, SE, M.M (Kasi Pemerintahan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung), Wilda Utami Nurhuda, S.T, MT (Fungsional Dinas LHKPP), Maisha Qilla Putri Riza S.T (Fungsional Dinas LHKPP), Rahmawati Kusuma Putri, S.T (Fungsional Dinas LHKPP), Afni Susanti, S.T, M.si (Kabid Pengolahan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHKPP Padang Pariaman), Riko Hasdian,S.Ap (Kasubag Kepegawaian Kec.Enam Lingkung).

6. Pembuatan keputusan

Dalam pembuatan keputusan masyarakat dilibatkan : Nofarianty, S.Hut, M.Si (Kabid Tata Ruang PUPR Padang Pariaman), Rahmawati Kusuma Putri, S.T (Fungsional Dinas LHKPP), Afni Susanti, S.T, M.si (Kabid Pengolahan Sampah, LB3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHKPP Padang Pariaman), Riko Hasdian,S.Ap (Kasubag Kepegawaian Kec.Enam Lingkung).

Dalam pembuatan keputusan masyarakat tidak dilibatkan : Yessi Samsul, SE, M.M (Kasi Pemerintahan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung), Wilda Utami Nurhuda, S.T, MT (Fungsional Dinas LHKPP), Maisha Qilla Putri Riza S.T (Fungsional Dinas LHKPP),

Dari jawaban responden maka bisa disimpulkan jawaban responden tersebut yaitu:

1. Masyarakat hadir sebagai pendengar

Dari 20 jawaban, 1 menjawab Ya, sedangkan 19 responden menjawab Tidak. Hal ini berarti 19 orang responden tidak setuju masyarakat hadir hanya sebagai pendengar.

2. Masukan dan saran

Dari 20 jawaban responden, semuanya menjawab Ya. Yang berarti masyarakat yang hadir dalam rapat ikut terlibat memberikan usul dan sarannya.

3. Pemberian informasi/data

Dari 20 jawaban, 5 responden menjawab Tidak, sedangkan 15 responden menjawab Ya. Hal ini berarti sebanyak 15 responden setuju masyarakat yang hadir dalam rapat ikut terlibat dalam memberikan informasi dan data terkait daerahnya masing-masing.

4. Informasi memperjelas hak atas ruang

Dari 20 jawaban, 3 responden menjawab Tidak, sedangkan 17 responden menjawab Ya. Hal ini berarti sebanyak 17 responden setuju masyarakat ikut terlibat dalam hak atas ruang.

5. Rancangan rencana

Dari 20 jawaban responden, 5 responden menjawab Tidak, sedangkan 15 responden menjawab Ya. Hal ini berarti sebanyak 15 responden tidak setuju masyarakat ikut terlibat dalam pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana.

6. Pembuatan keputusan

Dari 20 jawaban responden, 11 responden menjawab Tidak, sedangkan 9 responden menjawab Ya. Hal ini berarti sebanyak 11 responden tidak setuju masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dari pernyataan serta jawaban responden-responden tersebut disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR kawasan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman adalah vertikal. Hal ini dapat terjadi dengan suatu kondisi tertentu dari masyarakat yang terlibat dan menjadi bagian program dari pihak lain, serta dalam status hubungan dalam hal ini masyarakat berada sebagai status klien, pengikut atau bawahan.

5. KESIMPULAN

Dalam penyusunan RDTR kawasan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, dari hasil penelitian ini diperoleh sebuah kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal ini belum efektif. Masyarakat yang diundang Pemda terbatas karena tidak semua masyarakat hadir. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR kawasan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman merupakan bentuk partisipasi secara vertikal. Hal ini dapat terjadi dengan suatu kondisi tertentu dari masyarakat yang terlibat dan menjadi bagian program dari pihak lain, serta dalam status hubungan dalam hal ini masyarakat berada sebagai status klien, pengikut atau bawahan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR kawasan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman berada pada tingkat empat yaitu *Consultation* (konsultasi) dari sebanyak delapan tangga partisipasi Arnstein. Konsultasi dilakukan dengan mengundang berbagai pendapat-pendapat masyarakat sebagai langkah lanjutan setelah diberikan informasi. Tahapan ini bisa menjadi langkah sah serta menuju tingkat partisipasi penuh. Namun, sifat komunikasi secara 2 arah ini tetap secara buatan. Hal ini dikarenakan tidak ada sebuah jaminan perhatian dan ide masyarakat dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan. Pada tingkatan konsultasi masyarakat metode yang digunakan diantaranya pertemuan antar tetangga, survei mengenai perilaku, dan

melalui dengar pendapat. Pada umumnya masyarakat dalam hal ini secara statistik hanya menerima gambaran saja. Partisipasi masyarakat dalam hal ini menjadi penekanan dari berapa jumlah masyarakat diundang dapat hadir dalam pertemuan, kemudian menjawab pertanyaan dari sebuah kuesioner serta brosur informasi dibawa pulang.

REFERENSI

- Andi, U., Akhwan, A., Ahmad, M., & Nirmawati. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, 5(2), 1–17.
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- BPS Kabupaten Padang Pariaman. (2022). *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2022*.
- Daniati, S. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Penggunaan Dana Desa dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Desa Kesimantengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 172–180. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.6>
- Feryanto Kurniawan, D., Sasmito, C., & Indra Gunawan, C. (2021). Implementasi Kebijakan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (Studi Pelanggaran Ijin Pemanfaatan Ruang). *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 2(2), 152–176.
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Welson, R. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24.
- Lenaini, I., & Artikel, R. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling Info Artikel Abstrak. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Panjaitan, E., Purwanto, A. H., & Waleleng, G. J. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Lingkungan Di Kelurahan Perkamil Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 2.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang* (No. 15).
- Setyawan, A., Syahrani, H., Paselle, E., Data, P., & Data, P. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kendang murung kota bangun. *Administrasi Negara*, 6, 7239–7253.
- Simamora, J., & Andrie Gusti Ari Sarjono. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 03, 59–73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>
- Surat, T. L. (2020). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(91), 31–41.